



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA KOMISI KABUPATEN RAMAH
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan tata kerja Komisi Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA KOMISI KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan Setiap warga demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Komisi Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat KKR HAM Kabupaten Banggai adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara unsur Pemerintah Daerah, kelompok rentan/difabel, kaum perempuan dan kaum yang terpinggirkan di Kabupaten Banggai.
3. Rencana Aksi Daerah Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Banggai ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Kabupaten adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II KOMISI KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 2

KKR HAM Kabupaten Banggai berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

Pasal 3

- (1) KKR HAM Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) KKR HAM Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) KKR HAM Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu menerapkan RADHAM.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

KKR HAM Kabupaten Banggai mempunyai tugas meliputi:

- a. mendokumentasikan perumusan kebijakan prioritas RADHAM;
- b. merumuskan rencana tahunan KKR HAM;
- c. mensosialisasikan informasi hasil yang diharapkan dari penerapan HAM ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- d. memfasilitasi terhadap pengakuan peran dan partisipasi masyarakat sipil;

- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana KKR HAM melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- f. memberikan pertimbangan mengenai Rencana Aksi HAM daerah;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Rencana Aksi HAM daerah;
- h. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendukung rencana aksi HAM daerah;
- i. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keberlanjutan Kabupaten Banggai Peduli HAM;
- j. melakukan sinkronisasi dan sinergi program RADHAM dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- k. melaporkan kegiatan kepada Bupati; dan
- l. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua KKR HAM Kabupaten Banggai dapat mengundang pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Komisi KKR HAM Kabupaten Banggai dan mengikutsertakannya dalam upaya untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Keanggotaan KKR HAM Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari unsur/kelompok yaitu :
 - a. unsur pemerintah;
 - b. kelompok rentan/difabel;
 - c. perwakilan perempuan; dan
 - d. kaum yang terpinggirkan.
- (2) Susunan Organisasi KKR HAM Kabupaten Banggai terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pendidikan;

- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- n. Instansi terkait lainnya.

Bagian Keempat
Masa Kerja

Pasal 6

Masa Kerja Keanggotaan KKR HAM adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, KKR HAM Kabupaten Banggai dapat menunjuk Komisioner.
- (2) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan pembedangan tugas.
- (3) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari KKR HAM Kabupaten Banggai.

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut mengenai penunjukan dan pembedangan tugas Komisioner ditetapkan oleh KKR HAM Kabupaten Banggai.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KKR HAM Kabupaten Banggai wajib mewujudkan lembaga koordinatif yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) KKR HAM Kabupaten Banggai mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas kebijakan prioritas daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas KKR HAM Kabupaten Banggai, secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 10

- (1) KKR HAM Kabupaten Banggai mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) KKR HAM Kabupaten Banggai menyampaikan laporan mengenai rencana aksi HAM daerah kepada Bupati secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat :
 - a. program dan perkembangan pelaksanaan rencana aksi HAM Daerah; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi KKR HAM Kabupaten Banggai serta perannya dalam pengembangan Kabupaten Peduli HAM.

Pasal 11

Setiap anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar anggota satuan organisasi baik di dalam maupun di luar KKR HAM.

Bagian Keenam Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KKR HAM Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota KKR HAM Kabupaten Banggai sebelum memangku jabatan dikukuhkan oleh Bupati.

BAB III SEKRETARIAT KKR HAM

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, KKR HAM Kabupaten Banggai dibantu oleh Sekretariat KKR HAM Kabupaten Banggai.
- (2) Sekretariat KKR HAM Kabupaten Banggai secara ex-officio dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat KKR HAM Kabupaten Banggai dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Sekretariat KKR HAM Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan KKR HAM Kabupaten Banggai dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2578